



**PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK**  
**Berkedudukan di Jakarta Barat**  
**("Perseroan")**

**PEMANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN**

Kepada para pemegang saham, dengan ini Direksi Perseroan menyampaikan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 12 Januari 2023  
Tempat : Wisma Barito Pacific, Lantai M  
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63  
Jakarta 11410  
Waktu : 14.00 WIB – selesai

**Mata Acara Rapat**

Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.

**Penjelasan Mata Acara Rapat**

Mata Acara ini dilakukan karena Perseroan akan mengajukan perubahan susunan pengurus Perseroan sehubungan dengan adanya pengunduran diri salah satu anggota Dewan Komisaris Perseroan.

**Catatan Perihal Rapat**

- (i) Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada pemegang saham dan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
- (ii) Guna mendukung Pemerintah Republik Indonesia untuk menekan tingkat penyebaran Covid-19 serta sesuai dengan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Perseroan dengan ini menghimbau agar pemegang saham tidak hadir secara fisik di dalam Rapat dan meminta pemegang saham individu untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada karyawan PT Raya Saham Registra ("**Registra**") yang ditunjuk melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> ("**E-Proxy**").
- (iii) Dalam hal pemegang saham tidak dapat memberikan E-Proxy, maka pemberian kuasa dapat diberikan dengan menggunakan surat kuasa fisik kepada Registra. Formulir surat kuasa fisik dapat diunduh secara langsung dari situs web Perseroan (<http://www.chandra-asri.com/investor-relations/public-announcements>) sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.
- (iv) Anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan Perseroan tidak boleh bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat.
- (v) Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan E-Proxy atau surat kuasa fisik dalam Rapat ini adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, 20 Desember 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pemegang saham Perseroan dalam sub rekening efek KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari Selasa, 20 Desember 2022.
- (vi) Bahan mata acara Rapat dan tata tertib Rapat dapat diunduh secara langsung dari situs web

Perseroan (<http://www.chandra-asri.com/investor-relations/>) sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.

- (vii) Para pemegang saham yang telah memberikan kuasa melalui E-Proxy atau surat kuasa fisik dapat tetap mengikuti jalannya Rapat secara elektronik. Perseroan akan mengirimkan *link* yang dapat diakses oleh pemegang saham setelah menerima permohonan secara tertulis dari pemegang saham yang disampaikan ke alamat surel: [corporatesecretary@capcx.com](mailto:corporatesecretary@capcx.com), dengan menyertakan salinan E-Proxy atau surat kuasa fisik, secepat-cepatnya 5 (lima) hari kerja sebelum Rapat dilaksanakan.
- (viii) Untuk mempermudah pengaturan dan menjaga ketertiban Rapat serta guna melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat di masa pandemi Covid-19, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat dimohon dengan hormat untuk mengikuti Protokol Pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) di bawah ini dan telah hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

---

### **Protokol Pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid-19)**

Dalam upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19, Perseroan dengan ini menetapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Mempertimbangkan kapasitas ruangan Rapat dan untuk tetap mempertahankan jarak fisik, maka peserta yang dapat hadir di dalam ruangan Rapat adalah maksimum sebanyak 20 (dua puluh) orang.
- b. Pemegang saham atau kuasanya hanya dapat memasuki gedung tempat penyelenggaraan Rapat apabila yang bersangkutan (i) memiliki suhu tubuh  $\leq 37^{\circ}\text{C}$ ; (ii) tidak terindikasi memiliki gejala terinfeksi virus Covid-19 (seperti batuk, demam, flu dan/atau lainnya); dan (iii) telah melakukan scan pada *barcode* yang disediakan melalui aplikasi PeduliLindungi dengan status hijau.
- c. Pemegang saham atau kuasanya wajib menggunakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung.
- d. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat wajib membawa hasil pengujian *swab test antigen* atau PCR (*polymerase chain reaction*) test Covid-19 negatif yang dikeluarkan oleh laboratorium atau rumah sakit terpercaya maksimum 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat, dimana hasil tersebut sekurang-kurangnya memuat nama pemegang saham atau kuasanya yang hadir di dalam Rapat dan ditandatangani oleh dokter.
- e. Pemegang saham atau kuasanya wajib mengikuti prosedur kesehatan, baik yang diberlakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
- f. Pemegang saham atau kuasanya wajib menerapkan kebijakan jarak fisik sesuai dengan arahan petugas Rapat dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
- g. Dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak mematuhi salah satu ketentuan sebagaimana dijelaskan di atas, maka petugas Rapat dan/atau petugas keamanan gedung berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya yang bersangkutan untuk menghadiri atau berada di dalam ruangan Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat.

Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi sehubungan dengan protokol pencegahan penyebaran virus Covid-19 ini, Perseroan akan mengumumkan hal tersebut kepada pemegang saham Perseroan melalui situs web Perseroan.

**Jakarta, 21 Desember 2022**  
**PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK**  
**DIREKSI**